

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)**

**MATA KULIAH
USHUL FIQIH**



Disusun Oleh:

TIM

**PROGRAM STUDI S2 PASCASARJANA
ITB AHMAD DAHLAN JAKARTA
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ini telah disahkan untuk mata kuliah sbb:

Kode Mata Kuliah : MKK190103

Nama Mata Kuliah : Ushul Fiqih

Jakarta, 2023
Mengetahui
Direktur Pascasarjana
ITB Ahmad Dahlan Jakarta



(Dr. Eng. Syaiful Anwar, S.E., Ak., CA, M.Si)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

- A. PROFIL MATA KULIAH
- B. KEMAMPUAN AKHIR HARDBILLS DAN SOFTSKILLS MELALUI MATA KULIAH
- C. STRATEGI PERKULIAHAN
- D. EVALUASI PERKULIAHAN
- E. DAFTAR PUSTAKA
- F. PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH

A. PROFIL MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	:	Ushul Fiqih
Kode Mata Kuliah	:	MKK190103
SKS	:	3 sks
Jenis	:	Wajib
Jam Pelaksanaan	:	Tatap muka di kelas
	:	Responsi
Semester / Tingkat	:	

Deskripsi Mata Kuliah

Ushul Fiqh adalah ilmu yang membahas sumber hukum (dalil), hukum, kaldah dan ijihad yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, Ushul Fiqh merupakan instrumen utama di dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam Mata kuliah Ushul Fiqh penting diberikan kepada mahasiswa hukum bisnis syari'ah sebagai bekal untuk berdedikasi dimasyarakat, karena mempelajari ushul fiqh, di samping secara teoritis mampu mengetahui bagaimana terbentuknya hukum Islam, juga dapat digunakan sebagai metode ijihad dalam upaya menjawab masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah.

B. KEMAMPUAN AKHIR HARDSKILLS DAN SOFTSKILLS MELALUI MATA KULIAH

Kemampuan Hardskills	Kemampuan Softskills
1) Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, termasuk sumber-sumber hukum, qiyas (analogi), ijihad (penafsiran), istihsan (preferensi), dan lainnya. Ini membantu mereka memahami bagaimana hukum Islam dihasilkan dan diterapkan. 2) Mahasiswa akan belajar bagaimana menganalisis situasi dan masalah hukum dengan menggunakan metodologi yang tepat. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menerapkan prinsip-prinsip fiqh dalam situasi nyata. 3) Mahasiswa akan belajar cara membangun argumen hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil dan prinsip-prinsip fiqh. Ini melibatkan keterampilan dalam merumuskan argumen yang kuat dan mendukung pandangan hukum tertentu. 4) Mahasiswa akan memahami berbagai sumber hukum Islam, termasuk Al-Quran, Hadis, ijma' (konsensus), dan qiyas. Ini mengembangkan	1) Mata kuliah ini melibatkan analisis mendalam terhadap konsep-konsep hukum dan situasi-situasi nyata. Mahasiswa belajar untuk memecahkan masalah hukum dengan pendekatan berpikir kritis dan analitis. 2) Mahasiswa perlu berkomunikasi dengan jelas dan efektif saat menyampaikan argumen hukum, baik secara lisan maupun tulisan. Ini membantu dalam membujuk dan berinteraksi dengan orang lain dalam diskusi hukum. 3) Memahami prinsip-prinsip Ushul Fiqh melibatkan evaluasi kritis terhadap pendekatan dan metode dalam pengambilan hukum. Ini mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk mempertanyakan dan memahami dasar-dasar hukum secara mendalam. 4) Pemahaman mendalam tentang metodologi hukum dan prinsip-prinsip Ushul Fiqh dapat membantu mahasiswa memahami cara menyelesaikan konflik hukum yang mungkin muncul dalam masyarakat.

kemampuan mereka untuk menafsirkan dan menghubungkan berbagai sumber hukum.	5) Dalam diskusi dan analisis kasus, mahasiswa dapat belajar bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah hukum dan berbagi pandangan dengan rekan-rekan mereka.
---	--

C. STRATEGI PERKULIAHAN

Perkuliah akan diberikan dalam 16 kali pertemuan, termasuk didalamnya Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Kegiatan tatap muka diisi dengan pengkajian teori pada buku/modul/ebook/jurnal dan referensi lainnya yang dianjurkan. Kegiatan mandiri ini wajib dilakukan oleh setiap peserta di luar kegiatan tatap muka. Kegiatan mandiri diisi dengan tugas-tugas pengayaan dan pendalaman. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan minimal 75% dari jumlah pertemuan yang diselenggarakan.

D. EVALUASI PERKULIAHAN

Keberhasilan dalam mengikuti mata kuliah ini didasarkan atas penilaian terhadap hasil UTS, UAS, dan memenuhi persyaratan kehadiran minimal 75%. Skor akhir akan diolah dengan menggunakan Acuan Patokan dan dikonversi ke dalam nilai A, B, C, D, E.

E. DAFTAR RUJUKAN

1. "Uṣhūl al-Fiqh: An Introduction to the Theory and Practice of Islamic Jurisprudence" oleh Muhammad Hashim Kamali
2. "Principles of Islamic Jurisprudence" oleh Mohammad Hashim Kamali
3. "Introduction to Islamic Law: Principles of Civil, Criminal, and International Law under the Shari'a" oleh Mashood A. Baderin - Buku ini mencakup prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai konteks, termasuk hukum pidana dan internasional.
4. "Uṣhūl al-Fiqh: Methodology of Islamic Jurisprudence" oleh Dr. Tariq Ramadan

F. PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH

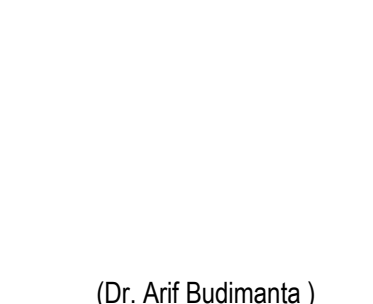
1. Dosen Pengampu Mata Kuliah
 - a. Dr. Arif Budimanta
 - b. Dr. Drs. Rudi Sarwono, MM
 - c. Dr. Herbudhi Setio Utomo, S.P., M.E
 - d. Dr. Triana Meinarsih, SE, M.Si, CPA, CERA, CFRM, CRA, QIA
 - e. Dr. Andi Buchari, MM, CRP, CAFM
 - f. Prof. Dr. Ir. Koesmawan, MBA, DBA
2. Direktur Pascasarjana : Dr. Eng. Syaiful Anwar, S.E., Ak., CA, M.Si



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Program Studi S2 Keuangan Syariah

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Ushul Fiqih	MKK190103		3	1	15-08-2022
OTORISASI  (Sutia Budi, SE., M.Si)	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Rumpun MK	Direktur Pascasarjana		
	 (Dr. Arif Budimanta)	 (Dr. Arif Budimanta)	 (Dr. Eng. Syaiful Anwar, S.E., Ak., CA, M.Si)		
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan : S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL				
	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius			
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika			
	S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik			
	P1	Menguasai dan mengembangkan konsep, teori, metode, dan pendekatan keilmuan bidang keuangan syariah melalui pendekatan inter atau multidisipliner			
	P2	Menganalisis, memetakan, dan memecahkan masalah pada industri keuangan syariah secara logis, kritis, inovatif dan kreatif			
	P4	Mengembangkan teori dan konsep keuangan syariah melalui pemanfaatan teknologi dan informasi.			
	KU2	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya			
	KU4	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin			
	KK5	Pemahaman tentang prinsip-prinsip etika Islam dan bagaimana menerapkannya dalam praktik keuangan			

CPMK	
CPMK-1	Memahami Sumber-Sumber Hukum Islam: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa harus dapat menjelaskan dengan baik dan memahami sumber-sumber hukum Islam utama, termasuk Al-Quran, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi).
1.1	Menguasai Konsep-Konsep Ushul Fiqih: Mahasiswa harus mampu mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menjelaskan konsep-konsep dasar dalam Ushul Fiqih, seperti dalil (bukti), istihsan (penilaian kebijaksanaan), maslahah mursalah (kemaslahatan umum), istishab (asumsi kelanjutan hukum), dan qiyas (analogi).
1.2	Mengerti Metodologi Penafsiran Hukum Islam: Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa harus memiliki pemahaman yang kuat tentang berbagai metode dan teknik penafsiran hukum Islam yang digunakan oleh ulama dalam Ushul Fiqih.
1.3	Mampu Menganalisis Kasus-Kasus Hukum: Mahasiswa harus dapat menganalisis berbagai kasus hukum yang kompleks dalam konteks Ushul Fiqih, serta merumuskan argumen-argumen hukum yang kohesif berdasarkan metodologi yang benar.
CPMK-2	Mahasiswa akan dapat menjelaskan secara rinci berbagai metode penafsiran hukum Islam yang digunakan dalam Ushul Fiqih, termasuk ijihad (penafsiran individu), istihsan (penilaian kebijaksanaan), maslahah mursalah (kemaslahatan umum), istishab (asumsi kelanjutan hukum), dan qiyas (analogi). Mereka akan mampu memahami perbedaan antara metode-metode ini dan menggunakan mereka dengan benar dalam konteks penentuan hukum-hukum Islam.
CPMK-3	Memahami berbagai metode penafsiran hukum Islam, seperti ijihad (penafsiran individual), qiyas (analogi), istihsan (penilaian kebijaksanaan), maslahah mursalah (kemaslahatan umum), dan istishab (asumsi kelanjutan hukum).
3.1	Mampu menerapkan metode-metode penafsiran ini dalam konteks penentuan hukum-hukum Islam dalam kasus-kasus konkret.
3.2	Mampu merumuskan argumen-argumen hukum yang kohesif dan berbasis pada metodologi yang benar menggunakan metode-metode penafsiran yang dipelajari..
CPMK-4	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengaplikasikan berbagai metode penentuan hukum dalam Ushul Fiqih, termasuk ijihad (penafsiran hukum individual), qiyas (analogi), istihsan (penilaian kebijaksanaan), maslahah mursalah (kemaslahatan umum), dan istishab (asumsi kelanjutan hukum).
CPMK-5	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menggunakan metode penalaran yang sesuai dalam menafsirkan dan merumuskan argumen hukum terkait dengan kasus hukum yang diberikan.
CPMK-6	Mahasiswa dapat mengidentifikasi sumber-sumber hukum Islam utama, termasuk Al-Quran, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi), dan memahami peran serta hierarki masing-masing sumber dalam menentukan hukum.
CPMK-7	Mampu Menerapkan Metodologi Ushul Fiqih dalam Penentuan Hukum Islam
CPMK-8	Mahasiswa harus dapat menggunakan metode analisis hukum Islam terkini, seperti analisis teks hukum, pendekatan perbandingan antara madzhab, dan studi kasus, untuk mengatasi isu-isu kontemporer dalam Ushul Fiqih..
8.1	Mahasiswa harus mampu mengembangkan argumen kritis yang didukung oleh penafsiran hukum Islam terkini dan menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk menjelaskan posisi hukum masyarakat Muslim.
8.2	Mahasiswa harus dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi akademis tentang isu-isu Ushul Fiqih yang relevan dengan zaman modern dan memberikan wawasan yang berharga kepada rekan-rekan sekelasnya.

		CPMK-9	Mahasiswa harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran ulama dalam pengembangan, penafsiran, dan penerapan hukum Islam. Mereka harus dapat menjelaskan bagaimana ulama berperan sebagai ahli hukum Islam dan pengambil keputusan dalam masyarakat Muslim.
Pustaka	Utama : 1. Ushul al-Fiqh" oleh Muhammad Hasan al-Shaybani 2. "Uṣūl al-Kāfi" oleh Muhammad ibn Ya'qub al-Kulayni 3. "Al-Muwafaqat" oleh Al-Shatibi 4. "Ushul al-Fiqh" oleh Muhammad Taqi al-Mudarris 5. "Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī" oleh Taha Jabir Alalwani Pendukung : 1. "Al-Muwatta" oleh Imam Malik 2. "Al-Umm" oleh Imam Asy-Syafi'i 3. "Al-Risalah" oleh Imam Asy-Syafi'i 4. "Al-Ihkam" oleh Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi 5. "Al-Mabsut" oleh Imam As-Sarakhsi		
Media Pembelajaran	Perangkat lunak : Zoom, GMeet, Power Point, dll Perangkat keras : Infocus, Laptop		
Team Teaching	1. Dr. Arif Budimanta 2. Dr. Drs. Rudi Sarwono, MM 3. Dr. Herbudhi Setio Utomo, S.P., M.E 4. Dr. Triana Meinarsih, SE, M.Si, CPA, CERA, CFRM, CRA, QIA 5. Dr. Andi Buchari, MM, CRP, CAFM 6. Prof. Dr. Ir. Koesmawan, MBA, DBA		
Assessment	-		

Pert - Ke	CPMK	Sub-CP-MK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Metode Pembelajaran	Waktu	Penilaian	Bobot
(1)		(2)	(3)	(7)			
1	CPMK - 1	Pengantar Ushul Fiqh:	- Definisi dan tujuan Ushul Fiqh. - Hubungan antara hukum Islam dan sumber-sumber hukum	Metode : - Sudi kasus - Metode lainnya Teknik : - Offline Media : - PPT - Video - etc	150	Teknik : - Observasi - Partisipasi - Unjuk kerja Instrumen : - Rubrik	5
2	CPMK - 1	Sumber-Sumber Hukum Islam	- Al-Quran sebagai sumber hukum utama. - Sunnah sebagai sumber hukum dan metode verifikasi hadis. - Ijma' (konsensus) sebagai sumber hukum. - Qiyas (analogi) dan metode perbandingan dalam hukum Islam. - Istihsan (preference) sebagai metode pengambilan hukum berdasarkan preferensi.	Metode : - Sudi kasus - Metode lainnya Teknik : - Offline Media : - PPT - Video - etc	150	Teknik : - Observasi - Partisipasi - Unjuk kerja Instrumen : - Rubrik	10
3	CPMK - 1	Mashlahah (Kemaslahatan) dan Mafsadah (Kerugian):	- Konsep kemaslahatan dan kerugian dalam hukum Islam. - Penerapan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam pengambilan hukum.	Metode : - Sudi kasus - Metode lainnya Teknik : - Offline Media : - PPT - Video - etc	150	Teknik : - Observasi - Partisipasi - Unjuk kerja Instrumen : - Rubrik	5

4	CPMK - 2	Al-'Adillah al-Khams (Lima Prinsip Hukum)	- Prinsip-prinsip dasar hukum Islam: wajib, haram, ja'iz (boleh), makruh, dan mustahabb (disunnahkan). - Penjelasan tentang masing-masing prinsip dan contoh-contohnya.	Metode : - Sudi kasus - Metode lainnya Teknik : - Offline Media : - PPT - Video - etc	150	Teknik : - Observasi - Partisipasi - Unjuk kerja Instrumen : - Rubrik	5
5	CPMK - 3	Ijtihad dan Mujtahid:.	- Pengertian ijtihad dan peran mujtahid dalam memahami hukum Islam. - Proses ijtihad dan prasyarat menjadi mujtahid	Metode : - Sudi kasus - Metode lainnya Teknik : - Offline Media : - PPT - Video - etc	150	Teknik : - Observasi - Partisipasi - Unjuk kerja Instrumen : - Rubrik	5
6	CPMK - 3	Taqlid dan Marja' Taqlid:	- Pengertian taqlid (mengikuti) dalam hukum Islam. - Konsep marja' taqlid (otoritas yang diikuti) dan pilihan dalam taqlid.	Metode : - Sudi kasus - Metode lainnya Teknik : - Offline Media : - PPT - Video - etc	150	Teknik : - Observasi - Partisipasi - Unjuk kerja Instrumen : - Rubrik	10
7	CMPK - 4	Bidang-bidang Khusus dalam Ushul Fiqh	- Ushul al-Fiqh al-Muqaran (Perbandingan Metodologi Fiqh). - Ushul al-Fiqh al-Maqasid (Maqasid al-Shariah: Tujuan-tujuan Syariah).	Metode : - Sudi kasus - Metode lainnya Teknik : - Offline Media : - PPT - Video - etc	150	Teknik : - Observasi - Partisipasi - Unjuk kerja Instrumen : - Rubrik	10

8		UJIAN TENGAH SEMESTER					
9	CPMK – 5	Perkembangan Ushul Fiqh:	- Sejarah perkembangan metodologi Ushul Fiqh. - Pengaruh ulama-ulama terkenal dalam pengembangan Ushul Fiqh.	Metode : - Sudi kasus - Metode lainnya Teknik : - Offline Media : - PPT - Video - etc	150	Teknik : - Observasi - Partisipasi - Unjuk kerja Instrumen : - Rubrik	10
10	CPMK - 6	Isu-isu Kontemporer dalam Ushul Fiqh:	- Penerapan prinsip-prinsip Ushul Fiqh dalam konteks modern. - Menanggapi isu-isu baru dengan pendekatan Ushul Fiqh.	Metode : - Sudi kasus - Metode lainnya Teknik : - Offline Media : - PPT - Video - etc	150	Teknik : - Observasi - Partisipasi - Unjuk kerja Instrumen : - Rubrik	5
11	CPMK - 7	Kritik dan Pemikiran Kritis dalam Ushul Fiqh:	- Pemahaman kritis terhadap metode-metode Ushul Fiqh tradisional. - Kritik terhadap pendekatan-pendekatan klasik dan upaya pembaruan.	Metode : - Sudi kasus - Metode lainnya Teknik : - Offline Media : - PPT - Video - etc	150	Teknik : - Observasi - Partisipasi - Unjuk kerja Instrumen : - Rubrik	5
12	CPMK - 8	Memahami konsep dasar metode istinbath. Menjelaskan langkah-langkah dalam proses istinbath hukum dalam Ushul Fiqh. Menganalisis peran istinbath dalam penentuan hukum syariah.	- Penjelasan tentang istinbath sebagai salah satu metode dalam Ushul Fiqh. - Langkah-langkah umum dalam istinbath hukum, seperti istinbath dari Al-Quran, Hadis, Ijma', dan Qiyas. - Studi kasus atau contoh konkret dari istinbath hukum dalam konteks Ushul Fiqh.	Metode : - Sudi kasus - Metode lainnya Teknik : - Offline Media : - PPT - Video - etc	150	Teknik : - Observasi - Partisipasi - Unjuk kerja Instrumen : - Rubrik	5

13	CPMK - 8	Memahami konsep dasar metode istidlal. Menjelaskan berbagai jenis istidlal yang digunakan dalam Ushul Fiqih. Menganalisis peran istidlal dalam pengembangan hukum syariah.	• Penjelasan tentang istidlal sebagai salah satu metode dalam Ushul Fiqih. • Pembahasan tentang jenis-jenis istidlal, seperti istidlal dari dalil syar'i dan istidlal dari qiyas. • Contoh-contoh istidlal dalam kasus-kasus hukum.	Metode : • Sudi kasus • Metode lainnya Teknik : • Offline Media : • PPT • Video - etc	150	Teknik : • Observasi • Partisipasi • Unjuk kerja Instrumen : • Rubrik	15
14	CPMK - 8	Memahami konsep dasar metode istishab. Menjelaskan bagaimana istishab digunakan untuk mempertahankan keberlakuan status quo hukum. Menganalisis peran istishab dalam menjaga kontinuitas hukum syariah.	• Penjelasan tentang istishab sebagai salah satu metode dalam Ushul Fiqih. • Pembahasan tentang bagaimana istishab digunakan untuk menguatkan status quo hukum. • Studi kasus atau contoh konkret dari penggunaan istishab dalam Ushul Fiqih.	Metode : • Sudi kasus • Metode lainnya Teknik : • Offline Media : • PPT • Video - etc	150	Teknik : • Observasi • Partisipasi • Unjuk kerja Instrumen : • Rubrik	
15	CPMK - 9	Memahami konsep dasar metode istihsan. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam istihsan, seperti maslahah (kemaslahatan) dan mafsadah (kerusakan). Menganalisis peran istihsan dalam menyelesaikan masalah hukum yang tidak memiliki dalil syar'i yang jelas.	• Penjelasan tentang istihsan sebagai salah satu metode dalam Ushul Fiqih. • Pembahasan tentang prinsip-prinsip dan kondisi-kondisi yang mengatur istihsan. • Studi kasus atau contoh konkret penggunaan istihsan dalam konteks hukum Islam.	Metode : • Mengerjakan soal-soal mengenai materi 9 sampai 15 Teknik : • Offline Media : • PPT - etc	150	Teknik : • Observasi • Partisipasi • Unjuk kerja Instrumen : • Rubrik	10
16		UJIAN AKHIR SEMESTER					

